

Konsepsi Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan

Konsep dan Sejarah Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara adalah suatu wawasan kewilayahan, suatu konsep negara kepulauan. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam Wantanas (2018), negara kepulauan atau archipelagic state diberi batasan sebagai: “A state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands.” (Sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan atau lebih dan dapat pula mencakup pulau-pulau lain). Sedangkan archipelago diberi makna “A group of islands including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.” (Sebuah gugusan pulau-pulau termasuk bagian-bagian dari pulau-pulau itu, perairan yang menghubungkan antar pulau-pulau itu, dan bentang alam lainnya yang saling terkait satu sama lain sedemikian rupa, sehingga pulau-pulau, perairan, dan fitur-fitur lainnya tersebut membentuk sebuah entitas geografis, ekonomi, dan politik yang intrinsik, atau yang telah dianggap demikian secara historis)

Selanjutnya ditentukan bahwa “An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls is between one to one and nine to one. (Sebuah negara kepulauan dapat menarik garis lurus landas kepulauan/kontinen yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan batu karang yang mengering dari kepulauan itu dengan ketentuan bahwa dalam garis dasar tersebut tercakup pulau-pulau utama dan sebuah wilayah di mana rasio antara wilayah perairan dengan wilayah daratan, termasuk pulau-pulau karang yang ada, berada antara satu berbanding satu hingga sembilan berbanding satu).

Wawasan Nusantara merupakan penerapan konsep “archipelagic state principle” (prinsip negara kepulauan) yang sudah diakui oleh dunia. Dengan Wawasan Nusantara, maka wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas sebanyak 17.000 pulau lebih dengan perairan yang menghubungkannya merupakan suatu negara kesatuan. Lautan yang terdapat di antara pulau-pulau merupakan penghubung antar pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI.

Signifikansi Bangsa dalam Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara tidak hanya menyentuh perihal wilayah fisik NKRI dalam bentuk perairan dan daratan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sehingga diperlukan pemahaman tentang konsepsi kebangsaan dalam memahami Wawasan Nusantara. Berikut disampaikan uraian mengenai pengertian bangsa, syarat suatu bangsa, bagaimana Indonesia memenuhi syarat sebagai suatu bangsa, pengertian wawasan kebangsaan, dan perkembangan wawasan kebangsaan memasuki abad ke-21. a) Apakah itu Bangsa? Otto Bauer (dalam Wantanas, 2018) menyatakan bahwa seorang legislator dan teoretisi yang hidup pada permulaan abad ke-20 (1881-1934), dalam bukunya yang berjudul *Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie* (1907) menyebutkan bahwa “Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charakter-gemeinschaft.” Pengertian bangsa menurut Otto Bauer lebih menitikberatkan pada karakter atau perangai yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu bangsa. Karakter ini akan tercermin pada sikap perilaku warga-bangsa. Karakter ini menjadi ciri khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain, yang terbentuk berdasar pengalaman sejarah budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Sebagai contoh dapat

dikemukakan di sini tradisi dan kultur negara-bangsa Amerika Serikat yang dikemukakan oleh Jean J. Kirkpatrick (dalam Wantanas, 2018), dalam bukunya yang berjudul *Rationalism and Reason in Politics*, yang menggambarkan jati diri bangsa Amerika sebagai berikut:

1. Selalu mengedepankan konsensus sebagai dasar legitimasi otoritas pemerintah.
2. Berbuat realistis sebagai tolok ukur realisme yang mendorong adanya harapan besar apa yang dapat diselesaikan oleh politik.
3. Mempergunakan keyakinan (belief) dan penalaran (reasoning) dalam menata efektifitas rekayasa (engineering) kegiatan politik.
4. Langkah dan keputusan yang deterministik dalam mencapai tujuan multi dimensi sosial dengan selalu melalui konstitusi.

Contoh lain tentang terbentuknya karakter bangsa sebagai akibat pengalaman sejarah adalah negara-negara Eropa kontinental yang berkarakter rasionalistik, Inggris yang berkarakter empirik, India yang cenderung tanpa kekerasan (non-violence) dengan Satyagrahanya, dan Indonesia yang berkarakter integralistik dengan Pancasila.

Lain halnya dengan Ernest Renan (dalam Wantanas, 2018), seorang filsuf, sejarawan, dan pemuka agama yang hidup antara tahun 1823-1892, yang menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu sehingga merasa dirinya satu (*le desir d'être ensemble*). Dengan demikian faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah kehendak dari warga untuk membentuk bangsa. Bangsa ini kemudian mengikatkan diri menjadi negara yang bersendi pada suatu "idee" yang berarti gagasan, di mana Hegel menyebutkan bahwa negara adalah penjelmaan suatu idee, atau "een staat is de tot werkelijkheid geworden idee."

Teori lain tentang timbulnya bangsa adalah didasarkan pada lokasi. Tuhan menciptakan dunia ini dalam bentuk wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang membentuk suatu kesatuan yang merupakan entitas politik. Bila kita lihat peta dunia maka akan nampak dengan jelas adanya kesatuan-kesatuan wilayah seperti Inggris, Amerika, Jepang, Filipina, Indonesia, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah tersebut ada yang dibatasi oleh samudera luas, oleh gunung yang tinggi, atau padang pasir yang luas sehingga memisahkan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dari wilayah yang lain, sehingga terbentuklah suatu kesatuan yang akhirnya terbentuklah suatu bangsa.

Istilah geopolitics yang merupakan singkatan dari geographical politics (geografi politik) dikenal sesudah terjadi Glorious Revolution Inggris, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, yang merupakan titik awal kelahiran negara bangsa. Istilah ini diperkenalkan secara umum pada tahun 1900 oleh pemikir politik Swedia Rudolf Kjellen (dalam Wantanas, 2018) dengan menyebut tiga dimensi geopolitik yakni :

1. Environmental, yaitu fisik geografis negara bangsa, dengan kekayaan alamnya dan segala limitasinya untuk tujuan pembangunan dan masa depan negara bangsa.
2. Spatial, yakni distribusi lokasi dengan faktor-faktor strategis bagi pertahanan negara bangsa, dan
3. Intellectual, yakni segala pemikiran dan konsep ideal bagi masa depan rakyatnya.

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, bahwa bangsa dalam konteks hukum adalah rakyat atau orang-orang yang ada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Kelompok orang-orang yang membentuk suatu bangsa ini pada umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Pengertian bangsa semacam ini adalah yang biasa disebut "negara-bangsa" atau nation state.